

BAB V

SIMPULAN

Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN.Pdg dan memberikan putusan bebas terhadap terdakwa dalam perkara ini menurut penulis tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pihak anak korban dan keluarga korban. Hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan karena alat bukti yang dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan sudah tercukupi yaitu berupa keterangan saksi korban didukung dengan keterangan beberapa saksi *testimonium de auditu* (saksi yang mendengar cerita dari korban tetapi tidak melihat secara langsung) yang hampir kesemuanya menyatakan bahwa terdakwa telah mencabuli saksi korban. Maka tidak tepat apabila hakim mempertimbangkan bahwa keterangan saksi korban hanya berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti sah lainnya, sehingga penulis berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka seharusnya terdakwa dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Andi Sofyan & Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Barda Nawawi Arief dan Bunga Rampai, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Elishabeth N Butarbutar, *Hukum Pembuktian (Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian)*, Nunasa Aulia, Bandung, 2016.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2012.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014.

Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. Sumber Lain

Andi Anna Eqhi Pratama P, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Membujuk Terhadap Anak*, Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.

Arif Maulana, *Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>), 2020, Diakses 30 Agustus 2022.

Dika Kardi, *Vonis Bebas Kasus Seksual Lampung & Padang Picu Protes*, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2022062809400-12-814358/ironi-uu-tpks-vonis-bebas-kasus-seksual-lampung-padang-picu-protes/2>, Diakses 30 Agustus 2022.

Firgie Lumingkewas, “*Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*”, 2016.

Muhammad Amin Mahsuni, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Terhadap Anak Di Kecamatan Pamangkat Di Tinjau Dari Sudut*

- Kriminologi*, Portal Jurnal Ilmiah Universitas Tanjungpura Vol. 6 No. 1. 2017.
- Novia Herlina, Vonis Bebas Terdakwa Pelecehan Seksual 2 Bocah di Padang, <https://www.liputan6.com/regional/read/4998121/tanda-tanya-besar-vonis-bebas-terdakwa-pelecehan-seksual-2-bocah-di-padang>, Diakses 30 Agustus 2022.
- Patresia Kirnandita, *Perbuatan Asusila, Kekerasan Seksual, dan Tafsir Masyarakat*, 2021, <https://magdalene.co/story/perbuatan-asusila-kekerasan-seksual-dan-tafsir-masyarakat>, Di akses 30 Agustus 2022.
- Ray Pratama Siadari, *Kejahatan Pencabulan atau Persetubuhan*, 2012, <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/kejahatanpencabulanpersetubuhan.html>, Diakses 30 Agustus 2022.
- Riki Chandra, *PN Padang Vonis Bebas Terdakwa Pencabulan*, 2022, <https://sumbar.suara.com/read/2022/06/24/153730/pn-padang-vonis-bebas-terdakwa-pencabulan-anak-nurani-perempuan-dan-lbh-padang-marah-sejarah-buruk-peradilan-di-sumbar>, Diakses 30 Agustus 2022.
- Romi Asmara & Laila M. Rasyid, *Perlindungan Terhadap Anak Perempuan korban Kejahatan kesusilaan di Kota Lhokseumawe*, Jurnal Ilmu Hukum FH UNRI Vol. 3 No. 2. 2013.